

SISTEM INFORMASI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN SUMEDANG

Bayu Waspodo¹, Ahmad Nurul Fajar², Noor Hadi Prayitno³
^{1,2,3} Jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Jakarta Selatan
Email : bayu.waspodo@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

Board of Investment and Licensing Services (BPMPP) needs the support of information systems to help reduce the existing problems, ie, the information for the license applicant as retrieval time permits, the fees and procedures for the registration request is still not informed directly and transparently so the public is difficult to knowing the position of the file request, the fees and the absence of a data connection between each part of the work unit. The aim of this study is to produce a design of information systems licensing services IMB and IPPT web-based service BPMPP used for the process of licensing services, monitor outcomes of activity license lasts and facilitate citizens Sumedang district and foreigners who want to make IMB and IPPT because it can be done with on line. System development method used is a Rapid Application Development (RAD) designing the notation of the Unified Modelling Language (UML) version 1.5 and using the programming language PHP version 5.2.2, for the database using MySQL version 5.1.37. Results from this study is the Service Information System IMB and IPPT-based Web is an information system that could become business solutions in the register, the transparency of the status of the request, inspection, calculation and determination of permits, issuance of license, information delivery, as well as the summary report that dynamic.

Keywords: BPMPP, Licensing Services, E-Government, RAD, IMB, IPPT, Unified Modeling Language, Web

ABSTRAK

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) membutuhkan dukungan dari sistem informasi untuk membantu mengurangi permasalahan yang ada, yaitu, informasi untuk pemohon izin pengambilan waktu, biaya dan prosedur untuk permintaan pendaftaran masih belum diinformasikan secara langsung dan transparan sehingga masyarakat sulit untuk mengetahui posisi permintaan file, biaya dan tidak adanya sambungan data antara masing-masing bagian dari unit kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan desain sistem informasi pelayanan perizinan IMB dan layanan berbasis web IPPT BPMPP digunakan untuk proses pelayanan perizinan, memantau hasil dari lisensi kegiatan berlangsung dan memfasilitasi warga Kabupaten Sumedang dan asing yang ingin membuat IMB dan IPPT karena dapat dilakukan dengan on line. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) , Unified Modelling Language (UML) versi 1.5 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.2.2, untuk database menggunakan MySQL versi 5.1.37. Hasil dari penelitian ini adalah IMB Layanan Sistem Informasi dan IPPT berbasis Web adalah sistem informasi yang dapat menjadi solusi bisnis di register, transparansi status permintaan, inspeksi, perhitungan dan penetapan izin, penerbitan izin, informasi pengiriman, serta laporan ringkasan yang dinamis.

Kata kunci: BPMPP, Pelayanan Perizinan, E-Government, RAD, IMB, IPPT, Unified Modeling Language, Web

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh yang besar terutama bagi organisasi pemerintahan. Persaingan global menuntut adanya daya saing yang tinggi dalam dunia usaha dan investasi. Daya saing bisa dilihat pada ketersediaan infrastruktur, efisiensi birokrasi, serta berbagai kebijakan yang lebih mendukung perbaikan dunia usaha dan investasi. Secara global, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) (Suprawoto, 2007). Di negara berkembang, banyak pengambil kebijakan yakin bahwa pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan dapat diwujudkan melalui *e-government* (Indrajit, 2002).

Sebagai upaya pemerintah dalam perbaikan pelayanan perizinan, perizinan dilakukan dengan penerbitan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), Permendagri ini mewajibkan pemerintah daerah melakukan kegiatan penyederhanaan sistem dan prosedur perizinan usaha, pembentukan lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu di daerah, perbaikan sistem informasi, dan pelaksanaan monitoring proses pelayanan perizinan. Maka pemerintah daerah harus melakukan perbaikan serta dukungan sistem informasi. Dukungan sistem informasi dalam hal ini meliputi pembangunan sistem informasi, penyusunan basis data, dan penerapan sistem informasi yang terencana dalam bentuk elektronik komputer serta terintegrasi sehingga proses komunikasi antar bagian di dalam PPTSP bisa saling terhubung secara *online* dengan jaringan LAN ataupun WWW melalui pengaksesan *website*. Penyusunan sistem basis data sesuai dengan jenis data pada PPTSP, jenis data disajikan terbuka, jenis data untuk keperluan pengolahan internal dan jenis data yang akan diolah menjadi laporan bagi kepala bagian PPTSP.

Sesuai Perda Kab. Sumedang No. 8 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah Kab. Sumedang, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan (BPMPP) merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Pembentukan BPMPP terkait dengan dukungan sistem informasi masih terdapat beberapa kendala atau permasalahan. Kendala tersebut antara lain koordinasi antar bagian masih belum optimal, sistem data elektronik belum ada, penelusuran dokumen perizinan belum ada, jaringan bank data (data administrasi, data teknis, dan data informasi publik) belum terkoneksi, dan kemudahan penyampaian informasi yang belum optimal dan belum *uptodate*. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

merupakan salah satu yang paling utama dan banyak permohonannya, selain itu untuk mendampingi IMB maka diperlukan pula Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) karena IPPT merupakan izin yang berbentuk rekomendasi perencanaan sebagai salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh IMB.

B. Konsep Dasar Rancang Bangun

Rancang bangun adalah proses, cara dan pembuatan suatu objek dengan mengatur segala sesuatunya, sebelum bertindak atau merancang suatu objek yang dimulai sejak awal hingga akhir objek tersebut dibuat, sehingga dalam proses pembuatannya sesuai acuan sehingga tidak keluar dari proses ataupun aturan yang sudah disepakati serta untuk memperbaiki proses bisnis bagi perusahaan.

C. Pengertian Pelayanan Perizinan

Pelayanan administrasi Pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat (Ratminto dan Winarsih, 2005).

D. Pengertian E-Government

Menurut Mustopadidjaja (2003), *e-gov*, juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *web* (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain, baik instansional maupun antar negara. Menurut Indrajit (2004) definisi *e-Government* adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah.

E. Konsep Dasar UML

Unified Modelling Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal dalam dunia pengembangan sistem yang berorientasi obyek. Hal ini di sebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah di mengerti, serta di lengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi (*sharing*) dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain (Munawar, 2005).

F. Konsep Dasar RAD

Rapid Application Development (RAD) yaitu suatu pendekatan berorientasi objek terhadap pengembangan sistem yang mencakup suatu metode

pengembangan serta perangkat-perangkat lunak (Kendall dan Kendall, 2008). Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan “sistem fungsional yang utuh” dalam periode waktu yang sangat pendek (kira-kira 45 sampai 90 hari). Model pengembangan ini melingkupi aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Fase Perencanaan Syarat (*Requirement Planning*)

Pada fase ini, dilakukan analisis *requirements* yang dimulai dengan mengidentifikasi *requirements*. *Requirements* tersebut dikelompokkan menjadi *functional* dan *non functional requirements*.

2. Fase *Workshop* Desain RAD

Tahap desain sistem adalah tahap setelah analisis sistem yang menentukan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tujuan pada tahap desain adalah untuk memenuhi kebutuhan kepada para pemakai sistem mengenai gambaran yang jelas dan rancang bangun yang akan dibuat dan diimplementasikan.

3. Fase *Implementation*

Tahap implementasi atau penerapan adalah tahap di mana desain sistem telah dibentuk menjadi suatu kode (program) yang siap untuk dioperasikan. Tahap ini bertujuan untuk melakukan uji coba terhadap aplikasi yang telah dibuat dan juga sebagai sarana pengolahan data dan penyajian informasi.

G. Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan di Kab. Sumedang ini berada dibawah payung hukum Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Dalam bab 3 pasal 3 tentang objek dan subjek menyatakan bahwa Objek retribusi adalah pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan subjek retribusi adalah orang atau badan hukum yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume. Prinsip penetapan besarnya tariff retribusi berdasarkan pada bab 6 pasal 6, yaitu Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk kegiatan administrasi, perencanaan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB). Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan: jenis bangunan, jenis konstruksi bangunan dan pelaksanaan pembangunan dengan luas bangunan, harga dasar bangunan dan koefisien/faktor lantai bangunan.

H. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah

Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah di Kab. Sumedang ini berada dibawah payung hukum Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi izin peruntukkan penggunaan tanah. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah izin perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RUTR/RDTR. Izin Peruntukan Penggunaan

Tanah merupakan salah satu persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sepanjang pemegang izin tidak memproses permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan. Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan atau lokasi yang dimohon dalam keadaan sengketa.

I. Konsep Dasar DBMS

DBMS merupakan suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan *user* (pengguna) untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses *database* secara praktis dan efisien DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda-beda (Kadir, 2003).

J. Sms Gateway

SMS Gateway adalah suatu sistem yang menjembatani antara *handphone* dengan sistem yang menjadi *server* dengan SMS sebagai informasinya. *SMS Gateway* tidak memerlukan koneksi internet manapun karena sifatnya memang bekerja sendirian (*stand alone*). *SMS Gateway* memerlukan satu atau beberapa buah terminal (Budicahyanto, 2003).

K. Aplikasi Berbasis Web

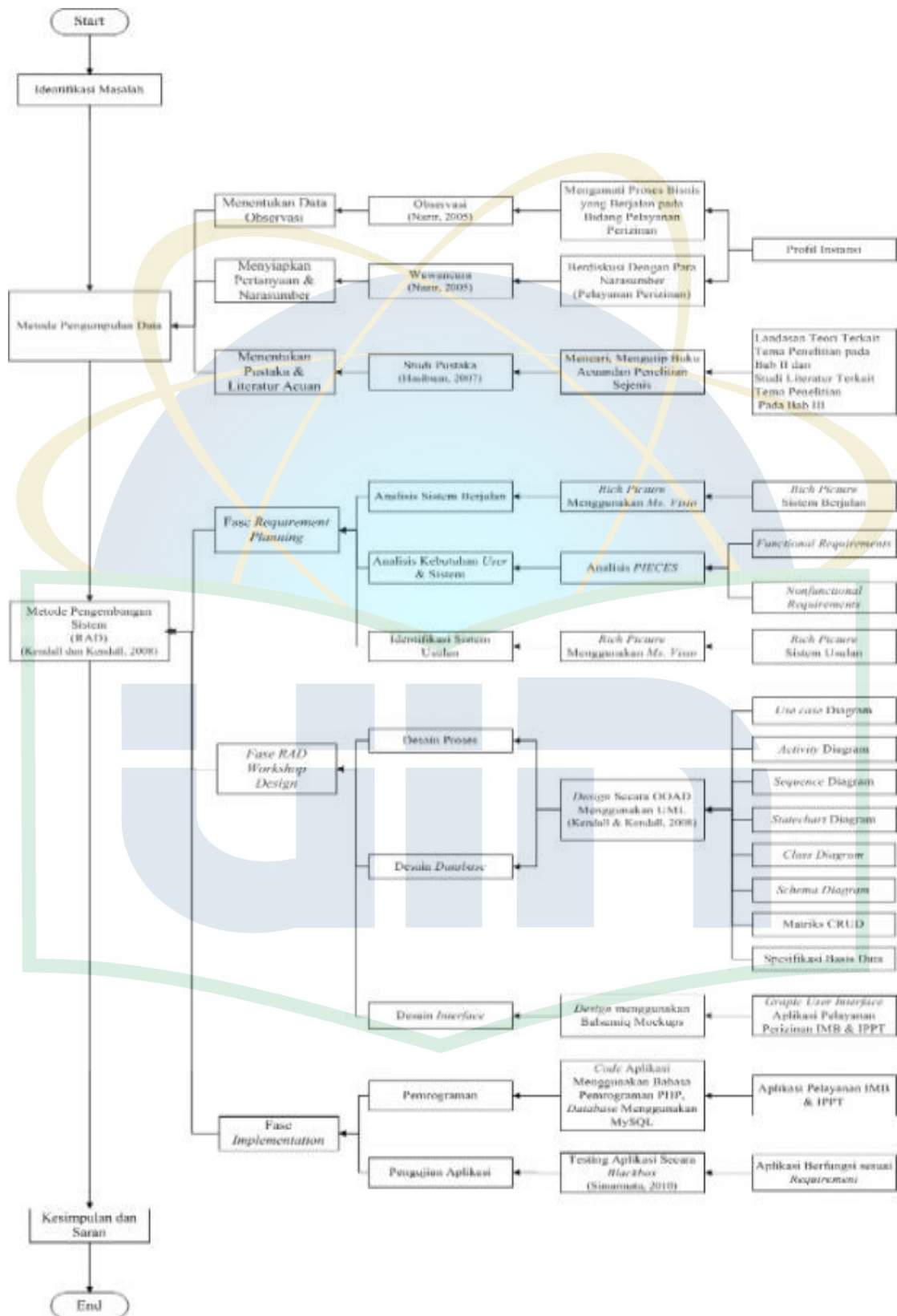
Web application dikenal sebagai aplikasi yang diakses melalui *web browser* dan melalui jaringan seperti *internet* atau *intranet*. Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi *web* tanpa harus mendistribusikan dan menginstal perangkat lunak pada ribuan *computer* klien merupakan keunggulan teknologi ini, selain juga untuk *cross-platform compatibility* (Turban *et al.*, 2006).

L. Blackbox Testing

Pada jenis pengujian ini, perangkat lunak diuji memenuhi persyaratan fungsional. Pengujian dilakukan dalam bentuk tertulis untuk memeriksa apakah aplikasi berjalan seperti yang diharapkan. Pengujian ini meliputi seberapa baik sistem melaksanakan fungsinya, termasuk perintah perintah pengguna, manipulasi data, jenis jenis fungsi, proses pengguna layar dan integrasi (Simarmata, 2010).

2. Metodologi Penelitian

A. Kerangka Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Penelitian

B. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Dengan teknik observasi ini, penulis menggali data dan informasi tentang proses bisnis yang berjalan di bidang pelayanan perizinan yang dilakukan dilakukan pada tanggal 01 April 2013 pada kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten (BPMPP) Sumedang Jl. Prabu Geusan Ulun No. Sumedang. Hasil yang dicapai adalah melihat proses bisnis yang terjadi, dan melihat segala kegiatan atau mencari data yang diperlukan untuk penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ini penulis lakukan dalam bentuk wawancara berstruktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan akan mengarahkan jawaban berdasarkan pertanyaan yang dikemukakan. Penulis melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibuat. Hasil wawancara ini berguna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembangunan sistem.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan, pengumpulan informasi tersebut mengenai:

1. Standar Operasional Prosedur kegiatan pelayanan perizinan.
2. Alur proses permohonan perizinan sampai terbitnya surat izin.
3. Interaksi antara antar unit kerja dalam kegiatan pembuatan surat izin. Hal ini memuat berbagai keluhan ketika menggunakan sistem yang sedang berjalan.

3. Studi Pustaka dan Litertur

Metode studi pustaka dilakukan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian. Buku-buku tersebut antara lain *Systems Analysis and Design*, UML, Basis Data, Aplikasi berbasis web, Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, Konsep pelayanan perizinan, *Smsgateway*, Pengujian sistem.

Dalam pengumpulan data, ada beberapa *literature* yang dapat dipelajari dari konsep yang berhubungan dengan topik dari penelitian ini, berikut bebrapa literatur tersebut:

1. "Sistem Informasi Pemesanan Jasa Perizinan Mendirikan Usaha dan Bangunan"
2. "Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan Berbasis Web Dengan Notifikasi SMS Gateway"
3. "Implementasi Web-Services Pada Sistem Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Atap di Pemerintah Kota Palu"
4. "Pengembangan Aplikasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan"
5. "Pengembangan Sistem Informasi (Studi Kasus: IUJK Dinas Pekerjaan Umum Kota Sawahlunto"

C. Metode Pengembangan Sistem

1. Perencanaan Persyaratan (*Requirements Planning*)

Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam mengidentifikasi tujuan dari sistem yang diusulkan, dan berorientasi pada pemecahan masalah bisnis.

Dalam tahap ini, akan menguraikan beberapa hal, yaitu:

- Analisis Sistem Berjalan menjelaskan proses bisnis yang dilakukan oleh pelayanan perizinan terpadu di BPMPP dalam melakukan pembuatan izin mendirikan bangunan dan peruntukan penggunaan tanah sebelum adanya sistem informasi pelayanan perizinan IMB dan IPPT berbasis web.
- Analisis kebutuhan *user* dan sistem mengidentifikasi alur kerja dari kegiatan pelayanan perizinan yang ada pada sistem berjalan sehingga menghasilkan sistem usulan sebagai solusi bisnis dan tujuan sistem ini.
- Identifikasi sistem usulan menguraikan tentang beberapa usulan yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada sistem yang berjalan.

2. Desain Workshop RAD

Tahapan *RAD workshop design* yang penulis buat terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu perancangan proses, perancangan *database* dan perancangan *interface*. Berikut ini merupakan diagram-diagram yang penulis buat pada fase *RAD workshop design*:

- Merancang sistem dengan menggunakan *Unified Modelling Language* (UML), berikut adalah tahapannya:
 - a. Desain Proses
 - a) Membuat *use case* diagram
 - b) Membuat *activity* diagram
 - c) Membuat *sequence* diagram
 - d) Membuat *statechart* diagram
 - b. Desain Database
 - a) Membuat *class* diagram
 - b) Membuat *schema* diagram
 - c) Membuat matriks CRUD
 - d) Membuat spesifikasi database
- Desain Interface

Dalam membuat *Graphic User Interface* (GUI) penulis merancang tampilan antarmuka menggunakan aplikasi *balsamiq mockups* sebagai *tools* untuk membuat desain *interface*, GUI ini yang akan digunakan sebagai tampilan dari sistem informasi pelayanan perizinan IMB dan IPPT berbasis web.

D. Implementasi Sistem (*System Implementation*)

Berikut tahapan implementasi yang terkait dengan penelitian ini:

1. Melakukan pengkodean sistem informasi pelayanan IMB dan IPPT berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.2.2 dan MySQL versi 5.1.3.7 untuk *database*.
2. Melakukan pengujian (*testing*) aplikasi dengan metode *Black Box* yang terfokus pada apakah

3. unit program memenuhi kebutuhan (*requirement*) yang ditentukan dalam *functional requirement*. Pada *black box testing*, cara pengujiannya hanya dilakukan dengan menjalankan atau mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang diinginkan.

4. Hasil Dan Pembahasan

A. Fase Perencanaan Syarat

1 Analisis Sistem Berjalan

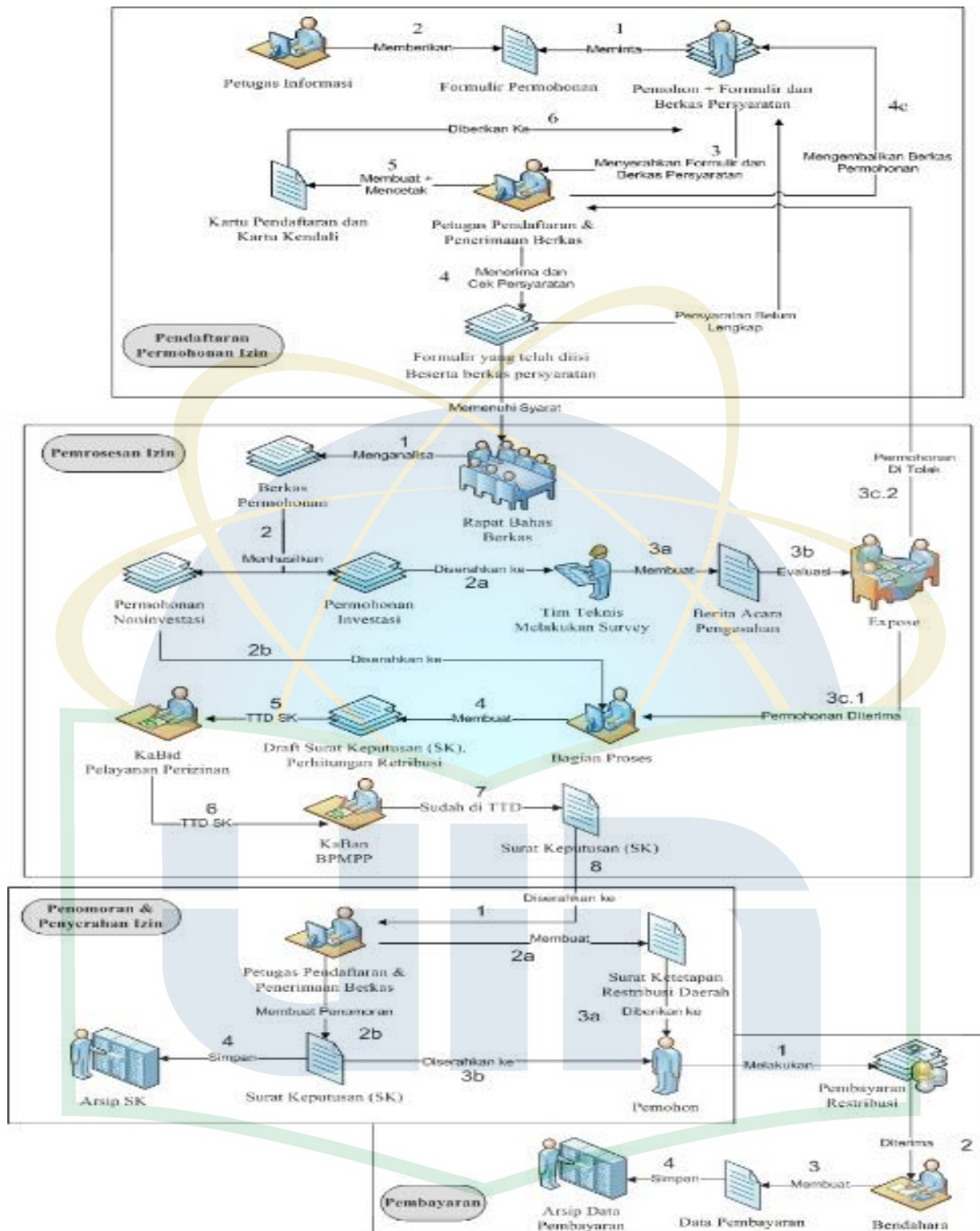
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap *user* yang terlibat, maka dapat dijelaskan sistem yang sedang berjalan saat ini pada bagian pelayanan perizinan dalam melakukan pembuatan surat izin mendirikan dan peruntukan penggunaan tanah adalah sebagai berikut:

- a) Pada sistem yang berjalan saat ini, ketika ada calon pemohon izin akan membuat perizinan maka harus datang ke kantor BPMPP menemui petugas Informasi untuk diberikan Informasi tentang syarat-syarat dan prosedur membuat izin, kemudian ke Petugas Pendaftaran untuk mengambil ataupun menyerahkan formulir perizinan beserta berkas persyaratan perizinan.

- b) Data pemohon perizinan kemudian diberikan ke bagian pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan apabila tidak lengkap maka akan dikembalikan lagi ke Petugas Pendaftaran untuk diserahkan kepada pemohon agar melengkapi kekurangannya.
- c) Jika berkas lengkap maka diserahkan kepada tim teknis, tim teknis memeriksa berkas bersifat investasi atau non investasi jika investasi maka tim teknis akan melakukan *survey* lapangan kemudian diadakan *expose* jika non investasi maka tim teknis melakukan *survey* lapangan namun tidak dilakukan *expose*.
- d) Jika tim teknis telah selesai maka diserahkan kepada Kasubbid PU dan Perindag untuk persetujuan/cap basah dan parafisasi, setelah itu baru diserahkan kepada kepala badan pelayanan perizinan untuk di tandatangan dan disetujui, setelah itu diberikan kembali ke Petugas Pendaftaran yang nanti diberikan kepada pemohon izin, namun dalam hal ini pemohon izin tidak mengetahui waktu pengambilan surat izin, hanya diberikan informasi di awal pada saat mendaftar yaitu 15-25 hari kerja.

Sistem berjalan ini penulis gambarkan dengan *rich picture* yang ada dibawah ini:





Gambar 4.1 Rich Picture Sistem Berjalan

2 Analisis Kebutuhan User dan Sistem

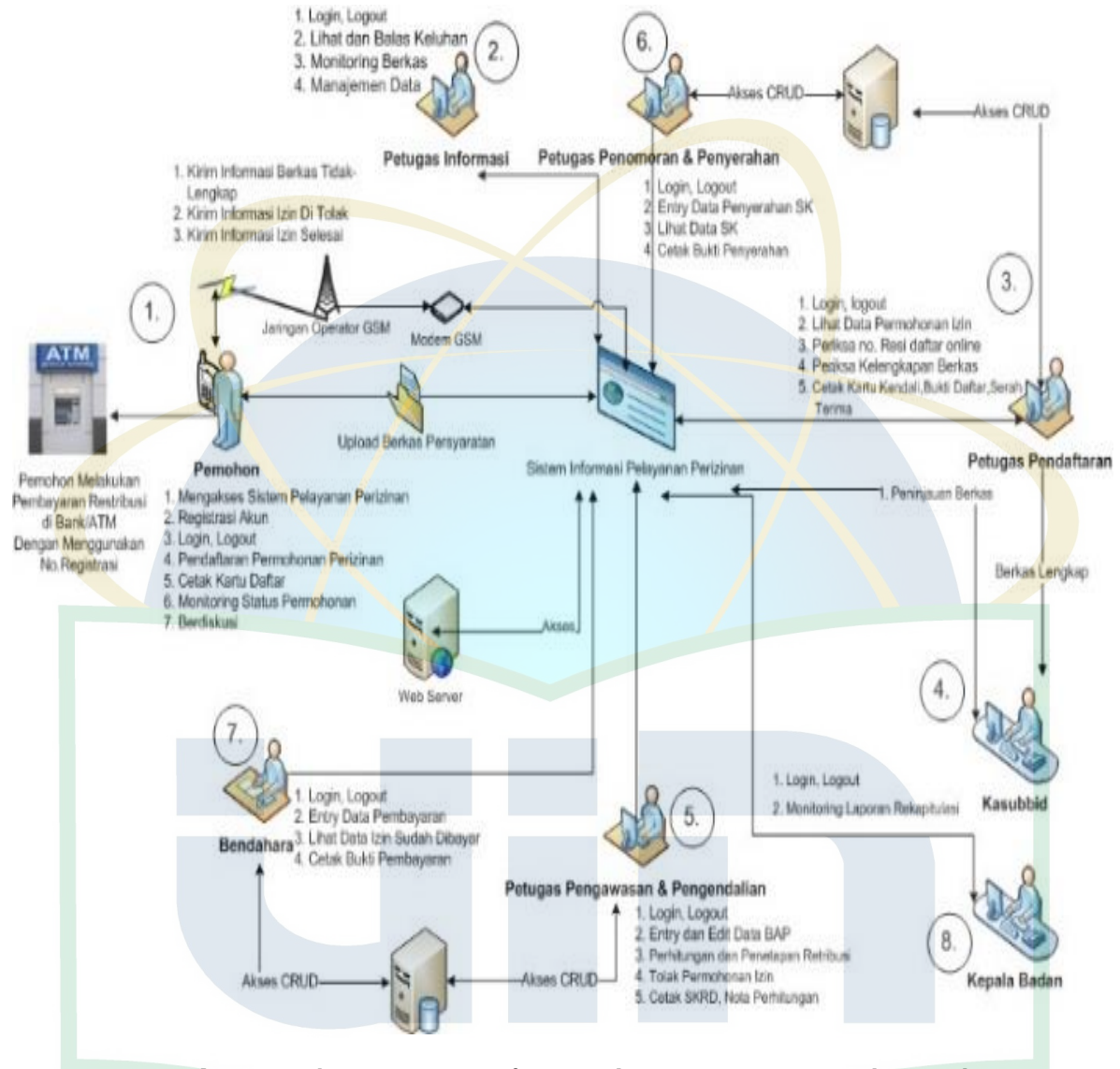
Analisis yang penulis gunakan untuk membuat kebutuhan user dan sistem ialah dengan analisis *Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, Services* (PIECES). Dari hasil analisis PIECES diperoleh kelemahan dari sistem lama yang sedang digunakan, kemudian dari hal tersebut penulis memperoleh konsep untuk membuat kebutuhan-

kebutuhan sistem yang dinamakan *functional dan nonfunctional requirements*.

3 Identifikasi Sistem Usulan

Dari masalah yang dihadapi pada sistem yang sedang berjalan dalam melakukan proses memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan dan peruntukan penggunaan tanah serta dari hasil analisis PIECES

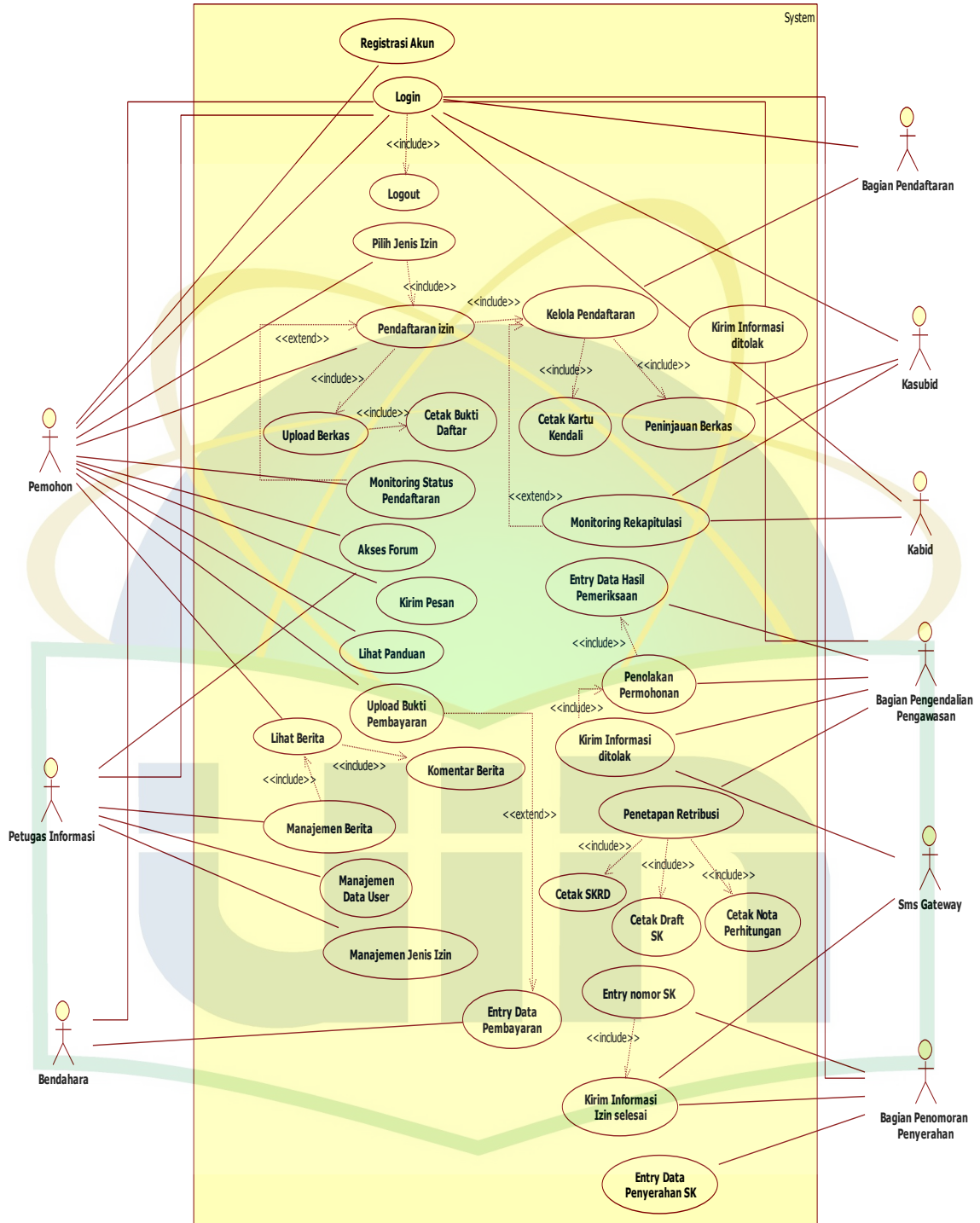
diperoleh kebutuhan fungsional dan non fungsional antara pengguna dan sistem digambarkan pada *rich picture*.



Gambar 4.2 Rich Picture Sistem Informasi Pelayanan IMB & IPPT Berbasis Web

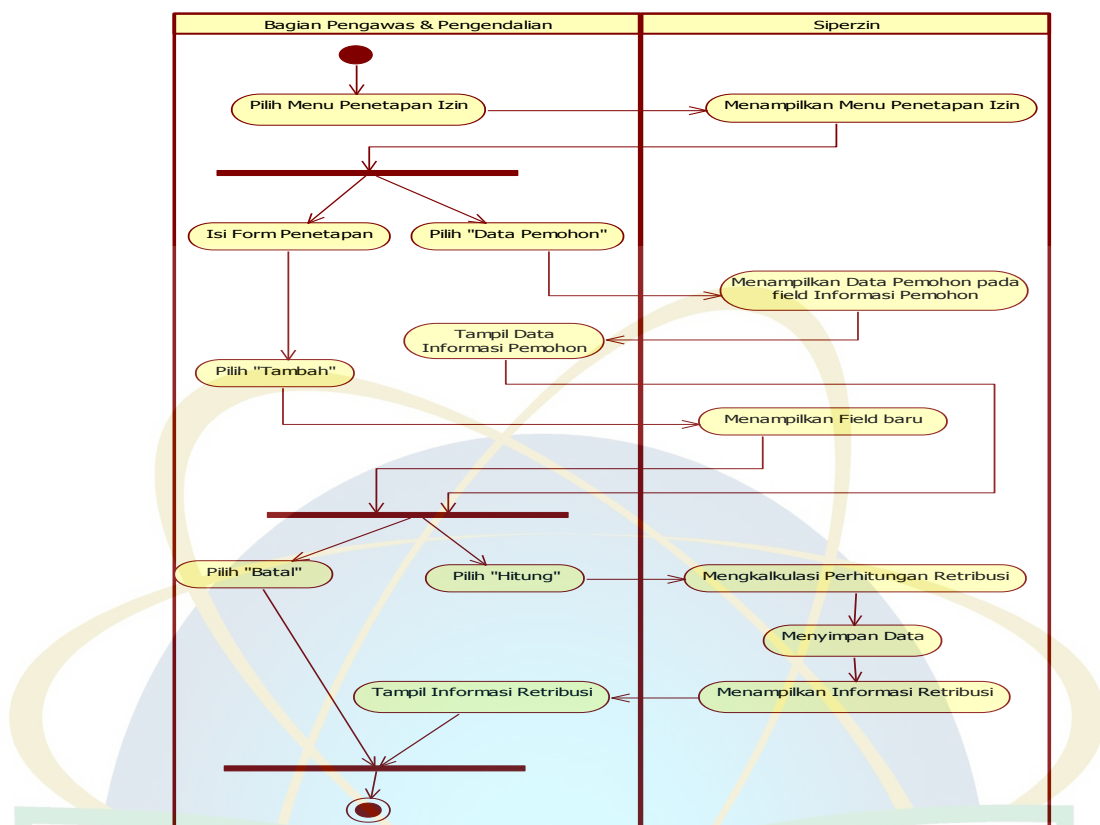
B. Fase Workshop Desain RAD

- Use Case Diagram



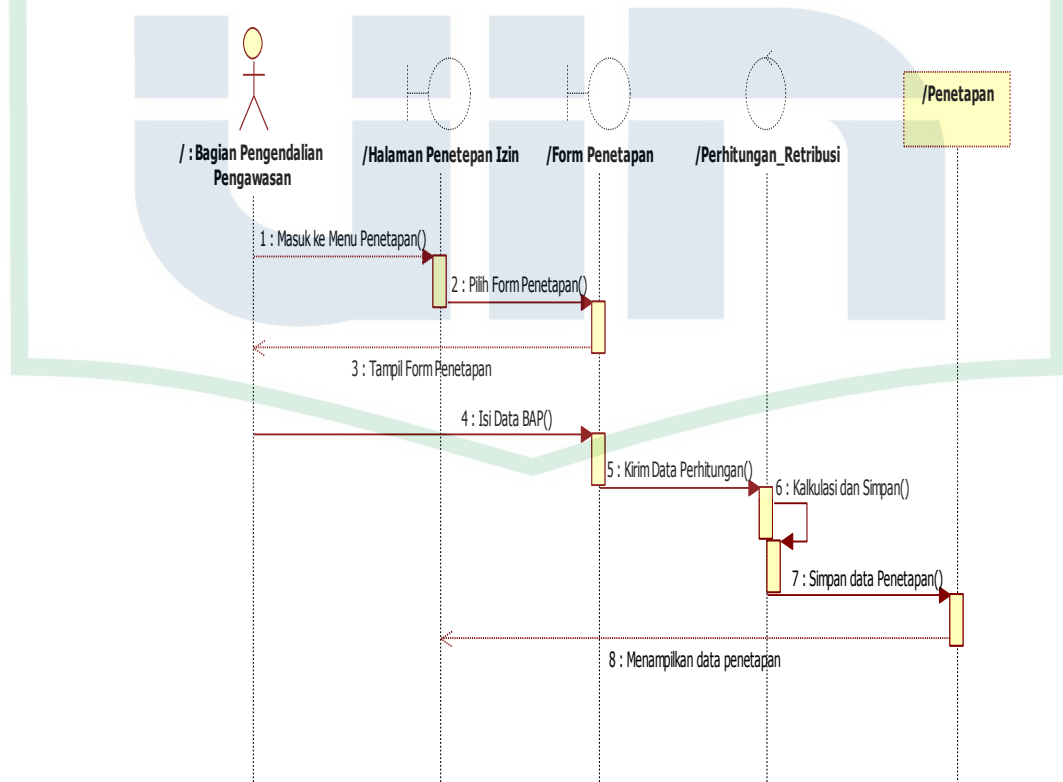
Gambar 4.3 Use case Diagram Sistem Informasi Pelayanan IMB dan IPPT Berbasis Web

- Activity Diagram



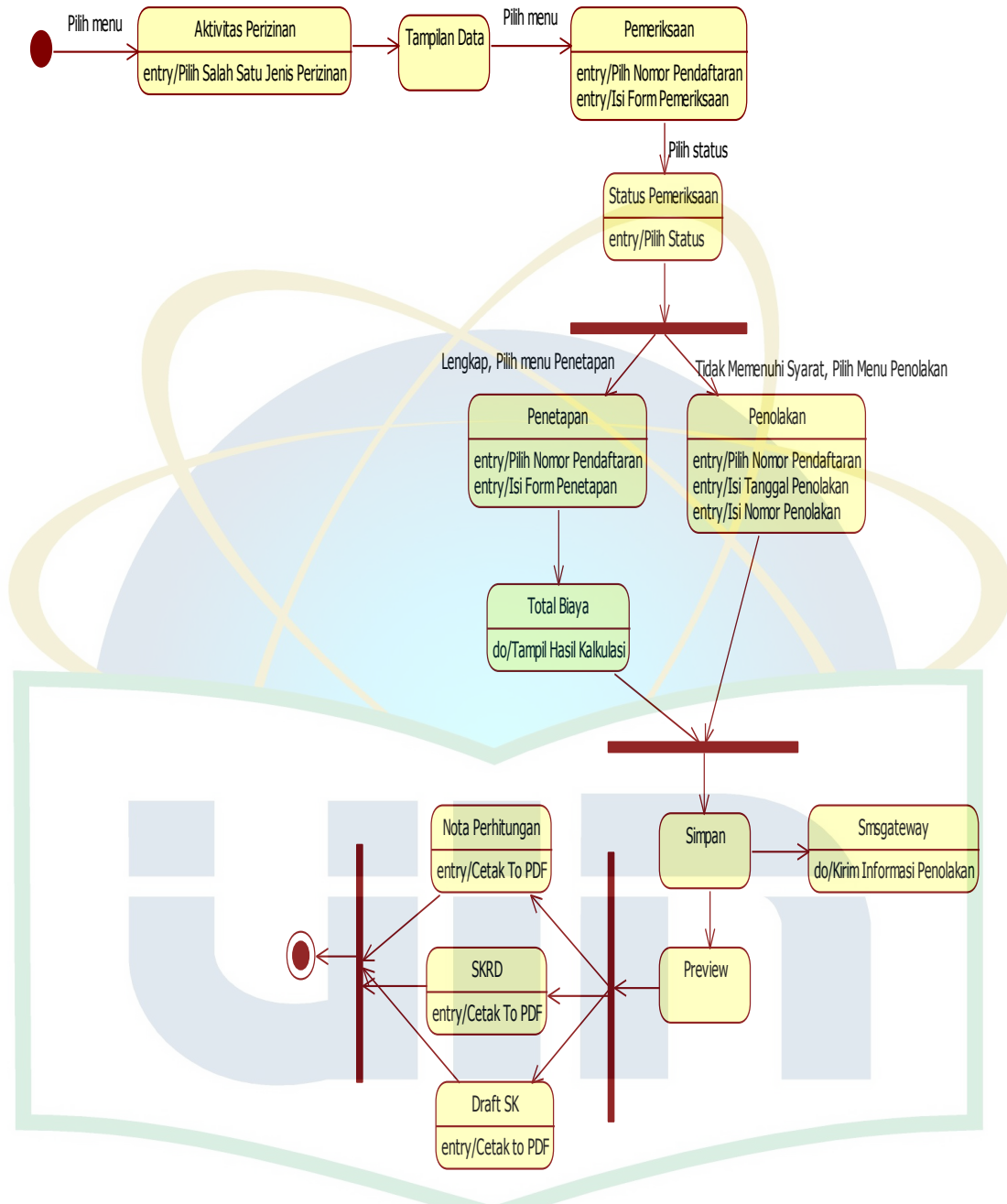
Gambar 4.4 Activity Diagram Penetapan Retribusi

Sequence Diagram



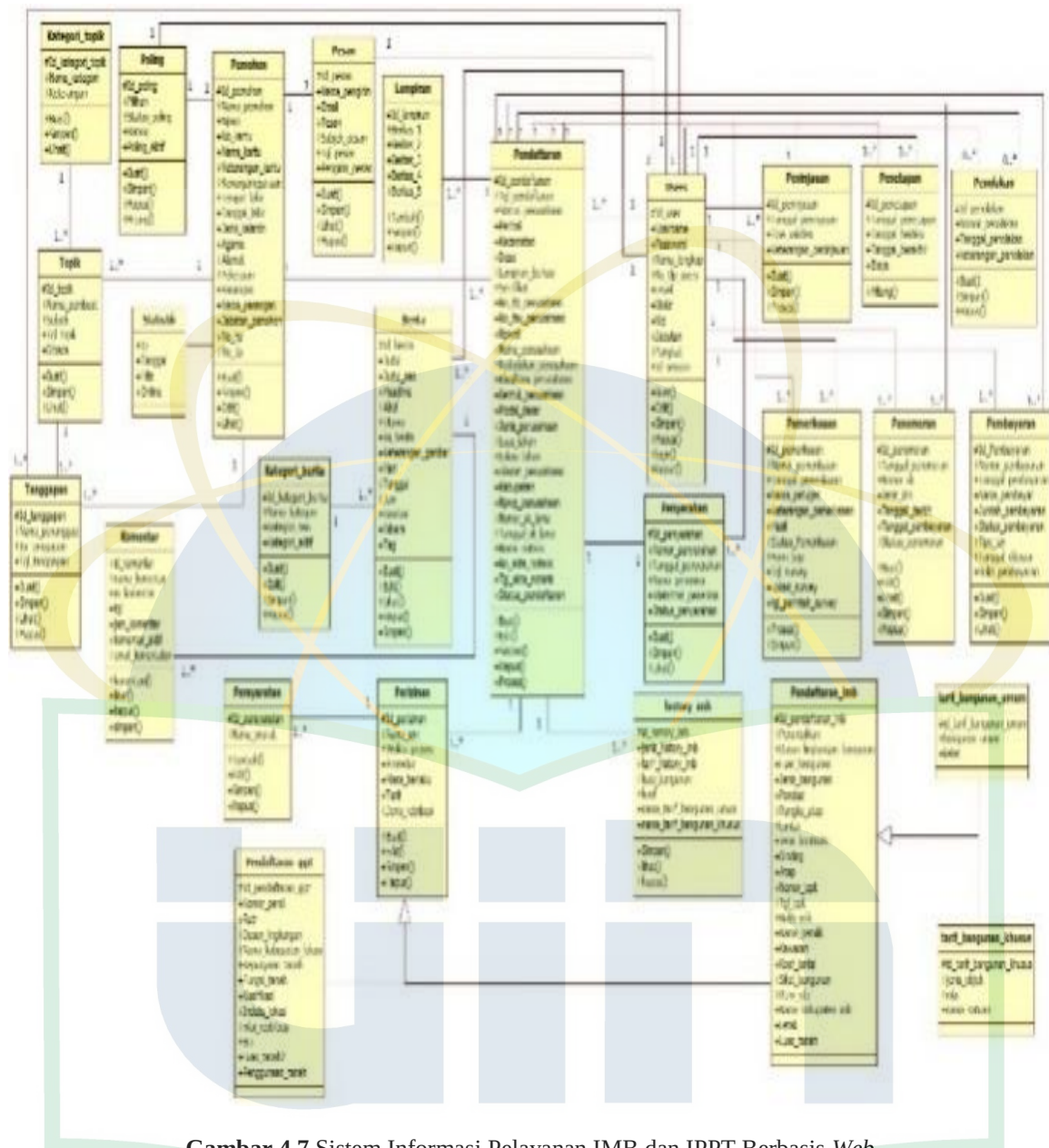
Gambar 4.5 Sequence Diagram Penetapan Retribusi

- **State Chart Diagram**



Gambar 4.6 Statechart diagram Pemeriksaan, Penetapan, Penolakan

- **Class Diagram**

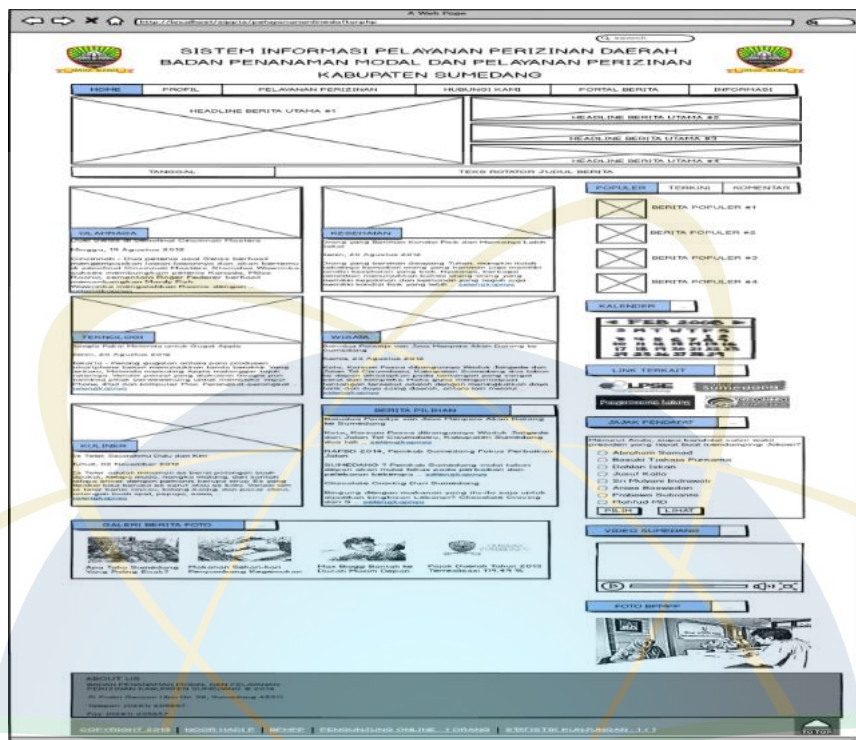


Gambar 4.7 Sistem Informasi Pelayanan IMB dan IPPT Berbasis *Web*

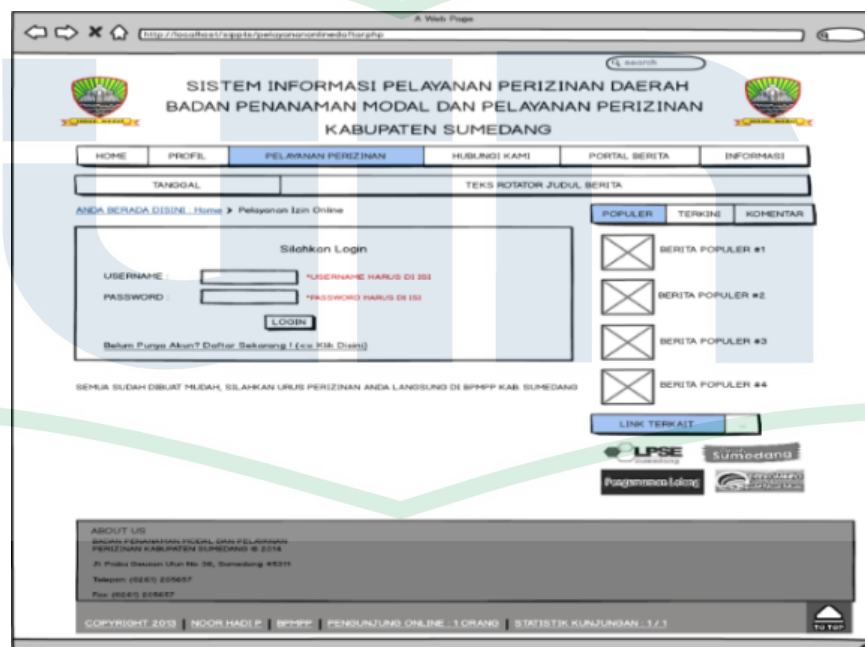


C. Fase Implementasi

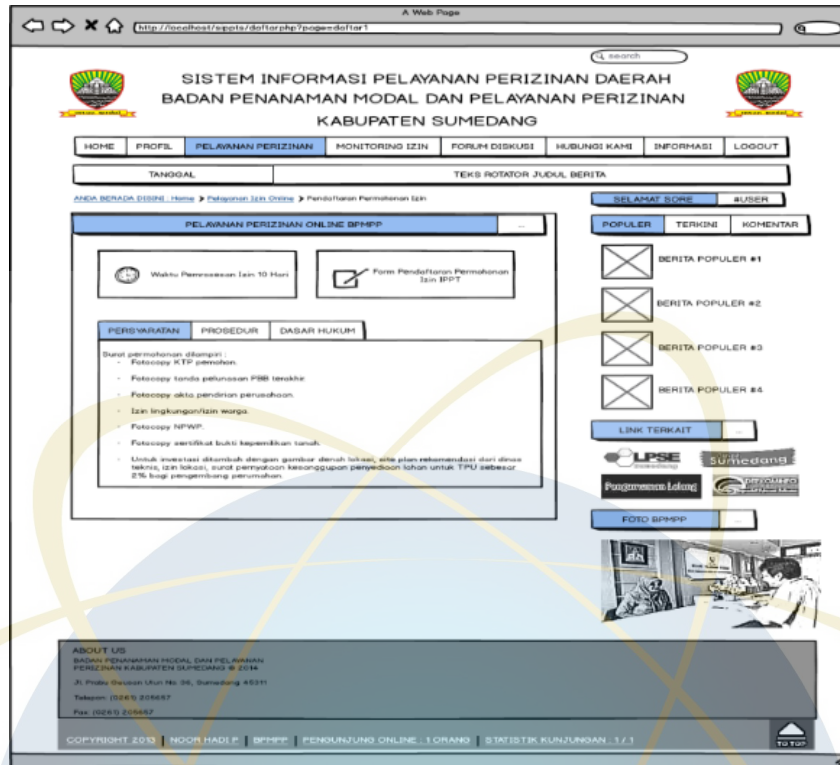
1. Rancangan Layar



Gambar 4.11 Interface Halaman Utama



Gambar 4.12 Interface Halaman Login



Gambar 4.13 Interface Pendaftaran Izin



Gambar 4.14 Interface Cetak Bukti Daftar

PEREMINTAH KABUPATEN SUMEDANG

SIPERZIN

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu

SIPERZIN

LOG IN

Your Username

Your Password

[Forgot password?](#) **LOGIN**

© PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG 2014

Gambar 4.15 Interface Login Backoffice

SIMYANDU

Noor Hadi P

Beranda

Pesan

Akses Forum

Kirim Informasi

Perizinan

Verifikasi

Pembayaran

Penomoran

Penyerahan

Cetak

Pemerintah Kabupaten Sumedang

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan

Inpres No 3/2003

"Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi".

Monitoring Izin / Akan Telah Jatuh Tempo

Show 5 Entries

No	Jenis Izin	Nomor Izin	Atas Nama	Lokasi	Tanggal Berakhir Izin	Detail
1	IMB	1234	A	RANJENG	1 September 2014	Detail
2	IMB	3123	B	RANJENG	1 September 2014	Detail
3	IMB	23412	C	RANJENG	1 September 2014	Detail

Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Gambar 4.16 Interface Halaman Utama Backoffice

SIMYANDU

Noor Hadi P

Beranda

Pesan

Akses Forum

Kirim Informasi

Perizinan

Verifikasi

Pembayaran

Penomoran

Penyerahan

Cetak

IMB

Izin Mendirikan Bangunan

Permohonan Pemeriksaan Penetapan Penolakan

Pemeriksaan Perizinan

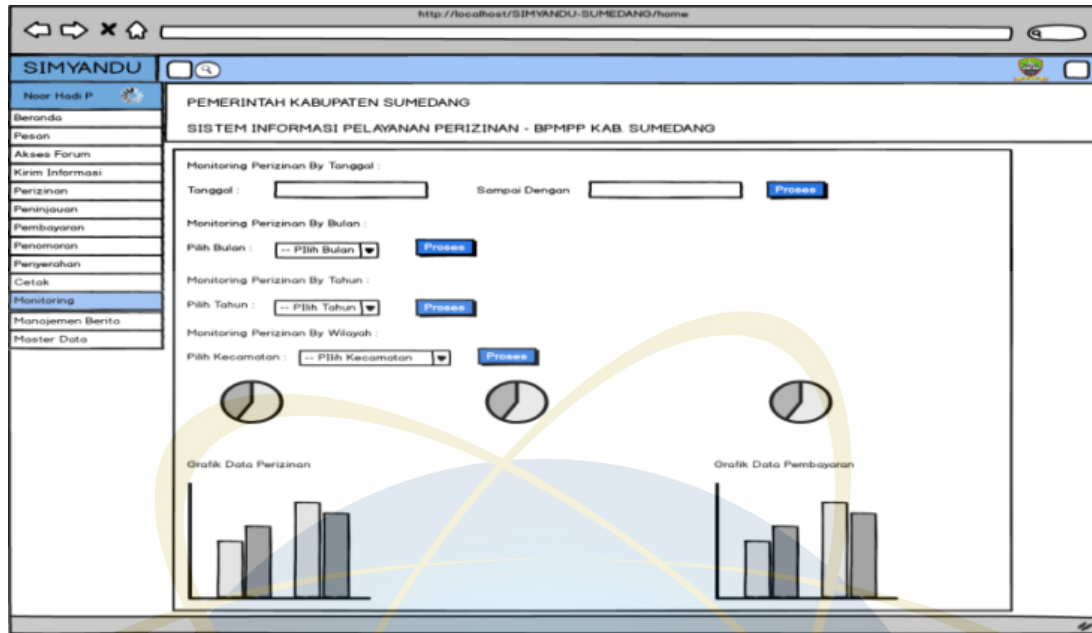
Show 5 Rows

No	Nomor Permohonan	Atas Nama	Lokasi	Tanggal Permohonan	Data Permohonan	Data Pemeriksaan
1	1234	A	RANJENG	1 September 2014	Detail	Detail
2	3123	B	RANJENG	1 September 2014	Detail	Detail
3	23412	C	RANJENG	1 September 2014	Detail	Detail

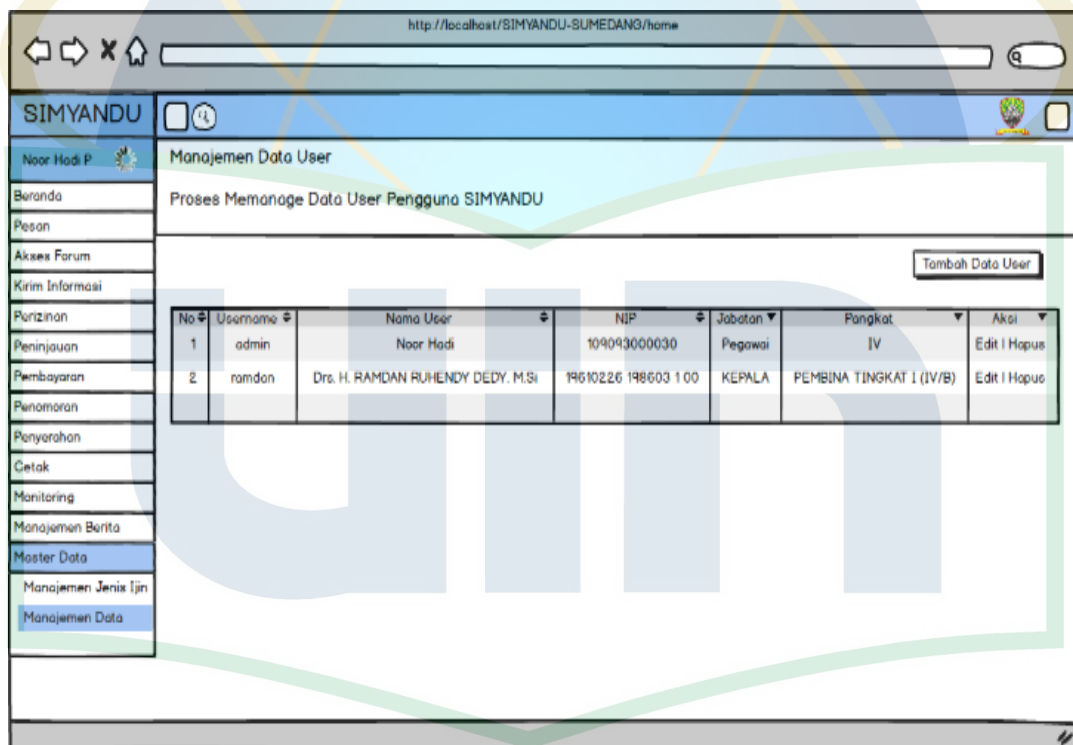
Showing 1 to 3 of 3 entries

Previous 1 Next

Gambar 4.17 Interface Pemeriksaan



Gambar 4.18 Interface Monitoring Rekapitulasi



Gambar 4.19 Interface Manajemen Data User

5. Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menghasilkan sistem informasi pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dan Peruntukan Penggunaan Tanah berbasis *web* sesuai dengan prosedur perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang khususnya bidang pelayanan perizinan yang dapat di akses oleh masyarakat Kabupaten Sumedang serta unit kerja pendaftaran, pemroses izin, kasubid, bendahara, penomoran dan penyerahan, kepala bidang. Penelitian ini juga sebagai solusi bisnis untuk dinas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang karena sudah mengacu pada era *e-government*.
2. Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem *Rapid Application Development* (RAD) dari tahap perencanaan syarat, *workshop* desain sampai implementasi. Penelitian ini menggunakan metode pengujian *blackbox* untuk mengetahui seberapa besar adanya kesalahan pada sistem agar kesalahan-kesalahan yang ada bisa segera diperbaiki.
3. Sistem ini bisa menjadi solusi bagi pihak pelayanan perizinan dalam melakukan pendaftaran, pemeriksaan dan penerbitan izin karena proses pelayanan perizinan sudah saling terhubung antar masing-masing bagian kerja dengan adanya bank data yang bisa di akses oleh setiap unit kerja.
4. Dengan adanya koneksi data disetiap unit kerja, maka terjadi peningkatan pelayanan yaitu posisi berkas permohonan IMB maupun IPPT bisa terlihat tahap pengerjaannya melalui status permohonan yang ada pada sistem informasi pelayanan IMB dan IPPT berbasis *web* ini.
5. Masyarakat dengan mudah bisa mengetahui informasi tata cara pembuatan permohonan IMB dan IPPT, persyaratan yang diperlukan dalam permohonan IMB dan IPPT, bisa melakukan pendaftaran IMB atau IPPT secara *online*, serta pemohon izin bisa memantau status permohonan IMB atau IPPT melalui *website*.
6. Pemohon bisa mendapatkan informasi mengenai biaya retribusi, konfirmasi bahwa permohonan IMB atau IPPT yang di ajukan di tolak dan waktu pengambilan permohonan IMB atau IPPT melalui fitur *sms gateway* sehingga informasi menjadi *uptodate*.

B. Saran

Dalam pembangunan sistem ini tentu saja masih belum sempurna dan masih ada yang perlu ditambahkan atau dikembangkan lagi agar sistem ini menjadi lebih baik, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya bisa mengembangkan dengan berbagai metode pengembangan sistem lain dan bahasa pemrograman lainnya serta mengimplementasikannya sehingga bisa digunakan secara keseluruhan serta bisa mencakup semua jenis izin dan terintegrasi dengan dinas terkait setempat.
2. Diharapkan pengembangan selanjutnya bisa dalam bentuk *mobile*, sehingga memudahkan pemohon dalam mengakses sistem terutama monitoring status berkas dan menyampaikan keluhan ataupun berdiskusi.

Daftar Pustaka

- [1]. Ambler, S.W. 2005. *A Manager's Introduction to - The Rational Unified Process* (RUP). <http://www.ambysoft.com/downloads/managersIntroToRUP.pdf>. [Diakses pada tanggal 15 Januari 2015 jam 15.00].
- [2]. Andri, K. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media.
- [3]. Hariyanto, B. 2004. *Rekayasa Sistem berorientasi Objek*. Bandung: Informatika.
- [4]. Perbup No 4. 2000. *Retribusi Izin Mendirikan Bangunan*. Kabupaten Sumedang.
- [5]. Perbup No 25. 2000. *Retribusi Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah*. Kabupaten Sumedang.
- [6]. Perbup No 35. 2009. *Pelimpahan sebagian kewenangan penandatanganan perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang serta proses persetujuan prinsip dan izin lokasi*. Kabupaten Sumedang.
- [7]. Perda No 8. 2008. *Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang*. Kabupaten Sumedang.
- [8]. Perda No 5. 2011. *Retribusi Perizinan Tertentu*. Kabupaten Sumedang.
- [9]. Pressman, R.S. 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak: Pendekatan Praktisi (Buku I)*. Andi: Yogyakarta.
- [10]. Putra, A. 2009. *Peningkatan Sistem Pelayanan Dengan Penerapan Model Sistem Informasi Manajemen Satu Atap*.

- [11]. Ratminto., dan Winarsih, A.S. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [12]. Simarmata, J. 2010. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Andi.
- [13]. Suprawoto. 2007. *Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi tentang Pelayanan KTP, e-Procurement dan PSB-Online di Kota Surabaya)*. Disertasi. Universitas Brawijaya, Malang.
- [14]. Sutabri, T. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi
- [15]. Tarigan, D.E. 2013. *Membangun SMS Gateway Berbasis Web dengan Codeigniter Cetakan kedua*. Yogyakarta: Lokomedia.
- [16]. The World Bank Group. "A Definition of E-Government". <http://www.worldbank.org/publicsector/egov/definition.htm>, [online], [Diakses pada tanggal 15 Desember 2013].
- [17]. Turban, E., Rainer, R.K., Potter, R.E. 2006. *Introduction to Information Technology*. Diterjemahkan oleh Kwary DA dan Sari DF. Jakarta: Salemba Infotek.
- [18]. Whitten, J.L., Bentley, L.D., Dittman, K.C. 2004. *Metode Desain dan Analisis Sistem*, edisi 6. Penerjemah: Tim Penerjemah Andi, editor. Yogyakarta: ANDI. Terjemahan dari: *System Analysis and Design Methods*.
- [19]. Wibowo, M.G.A. 2010. *Sistem Informasi Pemesanan Jasa Perizinan Mendirikan Usaha dan Bangunan*.

